

PENYULUHAN HUKUM TENTANG BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI DESA KURANJI KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT

Abdul Hamid, Laely Wulandari, Idi Amin, Titin Nurfatlah

Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum University of Mataram, Mataram, Indonesia.

Alamat korespondensi : abdulhamidsh31@gmail.com

ABSTRAK

Peredaran gelap di penyalahgunaan Narkoba diberbagai negara didunia saat ini sudah sangat mengkhawatirkan dimiliki juga di Indonesia. Meningkatnya penyalahgunaan Narkoba ini dipicu oleh semakin banyaknya sindikat perdagangan gelap Narkoba yang tidak hanya memperdagangkan Narkoba lintas daerah suatu negara saja melainkan juga melewati lintas batas Negara. Khusus kita di Indonesia kapasitas yang berupa penyalahgunaan di peredaran gelap Narkoba sudah menjadi kejahatan yang tidak asing lagi bagi masyarakat termasuk masyarakat yang ada di Desa Kuranji Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Pengabdian ini bertujuan untuk memberi pemahaman dan kesadaran terhadap bahaya dari penyalahgunaan Narkoba. Metode yang dipakai dalam pengabdian ini adalah dengan cara sosialisasi yang dilanjutkan dengan memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat dalam memahami dan menganalisa permasalahan hukum terkait dengan bahaya penyalahgunaan narkotika. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan menunjukkan terjadi peningkatan pemahaman dan peningkatan kemahiran hukum masyarakat Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Peningkatan kemampuan ini diukur dari tingkat pengetahuan baik sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Pengukuran ini dilakukan dengan metode pertanyaan langsung secara acak kepada peserta pengabdian masyarakat. Dari kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat disimpulkan masyarakat memerlukan peningkatan kemampuan secara berkesinambungan untuk mencapai hasil maksimal dalam rangka peningkatan pemahaman hukum khususnya terkait dengan bahaya penyalahgunaan narkotika.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Penyalahgunaan Narkotika, Desa Kuranji.

PENDAHULUAN

Pengaruh era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi, komunikasi, liberalisasi perdagangan serta pesatnya kemajuan industri pariwisata saat ini menjadikan Indonesia semakin rawan terhadap peredaran gelap narkoba. Dan bahkan dalam daluarsa terakhir ini peredaran gelap narkoba di Negara kita tercinta ini semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus Narkoba yang ditangani oleh aparat keamanan baik polisi maupun BNN. Dalam berbagai media baik cetak maupun elektronik tidak pernah luput pemberitaan setiap saat terkait kasus narkoba dan aparat tidak segan-segan memburu para pelaku kejahatan ini.

Peredaran gelap narkoba yang begitu cepat hingga menyentuh kepada masyarakat lapisan bawah, tidak memandang status sosial seseorang dan tidak memilih siapa yang menjadi calon korbannya. Penyalahgunaan dalam peredaran gelap narkoba kini telah mempengaruhi dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat. Bahkan tidak sedikit orang mulai dari lapisan atas seperti orang kaya, pejabat, elit politik dan lain sebagainya sampai pada lapisan terendah pun yakni masyarakat miskin terkena dampak dari kejahatan ini. Para pelaku dan korbannya tidak terbatas pada usia tertentu saja, mulai dari yang tua sampai pada yang muda pun bisa jadi mangsa dari peredaran narkoba ini.

Kalau kita membiarkan hal-hal seperti ini tentunya sangat membahayakan mengingat dampak negative dari penyalahgunaan narkoba yang secara medis akan meracuni system saraf dan daya ingat, menurunkan kualitas berfikir dan daya piker, merusak berbagai organ vital seperti ginjal, hati, jantung, paru-paru dan sumsum tulang, serta dapat terjangkit hepatitis, HIV/AIDS, dan over dosis yang dapat menimbulkan kematian. Resiko psikososial penyalahgunaan narkoba ini akan mengubah seseorang menjadi pemurung, pemarah, pencemas, depresi, paranoid dan mengalami gangguan jiwa, sikap masa

bodoh, tidak peduli dengan penampilan, pemalas, melakukan Tindakan criminal, mencopet, menjambret dan lain sebagainya.

Pada dasarnya Narkoba ini memiliki dampak positif yang sangat besar terutama dibidang kedokteran, Kesehatan dan pengobatan serta berguna bagi penelitian perkembangan umum penyuluhan farmasi atau farmakologi. Namun sangat berbahaya bila menggunakannya tidak sesuai dengan peraturan – peraturan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh badan yang berwenang.

Peredaran gelap di penyalahgunaan Narkoba diberbagai negara didunia saat ini sudah sangat mengkhawatirkan dimiliki juga di Indonesia. Meningkatnya penyalahgunaan Narkoba ini dipicu oleh semakin banyaknya sindikat perdagangan gelap Narkoba yang tidak hanya memperdagangkan Narkoba lintas daerah suatu negara saja melainkan juga melewati lintas batas Negara.

Khusus kita di Indonesia kapasitas yang berupa penyalahgunaan di peredaran gelap Narkoba sudah menjadi kejahatan yang tidak asing lagi bagi masyarakat termasuk masyarakat yang ada di Desa Kuranji Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Oleh karena itu dengan dampak negative Narkoba seperti yang telah dipaparkan diatas kami dari tim penyuluhan Fakultas Hukum Universitas Mataram kerasa terpanggil untuk melakukan penyuluhan dengan judul Penyuluhan hukum tentang bahaya Penyalahgunaan Narkoba di Desa Kuranji kecamatan Labuapi kabupaten Lombok Barat.

METODE KEGIATAN

Sebelum dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat tim penyuluh awalnya melakukan survey awal mengenai permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Dari survey tersebut kemudian ditetapkan tema pengabdian masyarakat untuk Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Adapun metode kegiatan yang dilakukan dalam program pengabdian masyarakat ini adalah melalui sosialisasi yakni penyampaian materi melalui metode pemaparan yang dilakukan oleh tim penyuluh kepada peserta, sehingga para peserta dapat memahami materi penyuluhan yang disampaikan oleh penyuluh. Setelah itu dilakukan beberapa diskusi dan tanya jawab yakni dengan memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mengajukan pertanyaan ataupun pendapatnya perihal materi yang disampaikan sehingga dapat menjadi masukan dan menambah wawasan pemahaman terhadap materi yang disampaikan oleh tim penyuluh. Komponen masyarakat yang akan menjadi sasaran kegiatan penyuluhan ini adalah masyarakat secara keseluruhan di antaranya Kepala Desa, Perangkat Desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda yang tergabung dalam organisasi pemuda seperti karang taruna, tokoh-tokoh masyarakat, serta anggota masyarakat lainnya. Dengan adanya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan penyuluhan ini diharapkan dapat mewakili masyarakat yang ada di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Setelah dilakukan penyuluhan kemudian dilakukan evaluasi terhadap peserta pengabdian masyarakat. Evaluasi dilakukan dengan metode pertanyaan langsung kepada para peserta yang dilakukan secara *random sampling*.

HASIL DAN KESIMPULAN

Setelah kegiatan penyuluhan hukum yang telah kami laksanakan di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, kami berpendapat bahwa materi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika perlu lebih ditingkatkan. Sebab dari diskusi dan tanya jawab saat pengabdian berlangsung, banyak tanya jawab berlangsung antara masyarakat dan pemberi materi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika khususnya dalam perspektif hukum yang berlaku. Masyarakat yang ada di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat sangat antusias dengan adanya pengabdian hukum dengan tema penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika yang memang sangat diperlukan oleh masyarakat Kuranji. Masyarakat memerlukan hal ini karena dalam lingkungan mereka tidak lepas dari penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu masyarakat perlu mengetahui mengenai keabsahan, dasar hukum, akibat hukum, dan lainnya dari bahaya penyalahgunaan narkotika yang dilihat dari perspektif hukum positif di Indonesia. Keantusiasan warga masyarakat Desa Kuranji terhadap penyuluhan hukum ini nampak dari hadirnya berbagai unsur masyarakat. Dalam pengabdian masyarakat yang berlangsung di Desa Kuranji ini, peserta pengabdian banyak mempertanyakan berbagai hal terkait penyalahgunaan narkotika.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini pula tim penyuluh tidak mengalami kendala atau hambatan yang signifikan sehingga pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan

baik. Dalam perkembangannya akhir-akhir ini kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah sangat memprihatinkan, oleh karena itu sudah saatnya harus tegas dan ditanggulangi mengingat dampak yang ditimbulkan oleh bahaya penyalahgunaan narkoba. Begitu maraknya penyalahgunaan narkoba saat ini sehingga perlu untuk kita membantu pemerintah dengan jalan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 sebagai undang-undang yang berlaku untuk menjerat para pelaku ternyata masih belum efektif. Oleh karena itu bagaimana untuk menyelamatkan warga bangsa dari kejahatan ini terutama para generasi muda sebagai harapan cita-cita bangsakedepan. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.

Narkotika itu sendiri seperti dikutip dari buku Kusnoaji yang berjudul Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika dan Anak bahwa istilah Narkotika berasal dari Bahasa Inggris *narkotics* yang berarti obat bius yang sama artinya dengan kata *narconis* dalam Bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan (Kusnoaji, 2009). Istilah Narkotika yang digunakan disini bukanlah *Narcotics* pada farmakologi (farmasi) melainkan sama artinya dengan drug yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu bagi tubuh si pemakai yaitu :

1. Mempengaruhi kesadaran;
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;

Adapun pengaruh – pengaruhnya sebagai berikut :

- a. Penenang;
- b. Perangsang;
- c. Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah memberikan definisi tentang Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 yang menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menurunkan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika pada umumnya terdiri dari berbagai jenis dan macamnya. Namun secara umum narkotika dapat digolongkan kedalam beberapa jenis dipandang dari pembuatannya yaitu:

1. Narkotika alami yaitu zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi, dan proses lainnya terlebih dahulu karena dapat langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan dalam terapi pengobatan secara langsung karena terlalu beresiko. Contoh narkotika alami yaitu ganja dan daun kokain.

2. Narkotika sintesis : narkotika jenis ini memerlukan proses yang bersifat sintesis untuk keperluan medis dan penilaian sebagai penghilang rasa sakit/analgesic, contohnya afetamin, metado , hindeksamfetamin, dan lain sebagainya seperti :

- a. Depresan yaitu membuat pemakai tertidur atau tidak sadarkan diri;
 - b. Stimulant yaitu membuat pemakai bersemangat dalam beraktifitas kerja dan merasa badan lebih segar;
 - c. Halusinogen yaitu membuat si pemakai jadi berhalusinasi yang mengubah perasaan serta pikiran.
3. Narkotika semisintetis: yaitu zat atau obat yang diproduksi dengan cara isolasi, ekstraksi dan sebagainya seperti heroin, morfin dan lain-lain (Maskum Sudiro, 2000).

Adapun penggolongan narkotika dalam peraturan perundang-undangan kita yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada 3 golongan yaitu :

- a. Narkotika Golongan I

Narkotika Golongan I ini hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan tidak digunakan dalam terapi, potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan contohnya opium candu, koka (daun tanaman), kokain, ganja.

- b. Narkotika Golongan II

Narkotika Golongan II ini berkhasiat pengobatan sebagai pilihan terakhir serta dapat digunakan dalam terapi dan atau ilmu pengetahuan, memiliki efek ketergantungan. Contohnya morfin.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III ini berkhasiat pengobatan, dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, potensi ringan menyebabkan ketergantungan contohnya etilmorfin. Kodein, polkodine, propinam.

Jenis obat/narkotika yang sering digunakan dan masyarakat pemakai adalah BK, nipam, rotipnol, mogadon, lexotan dan valium, sementara jenis puto adalah opium, morfin, codein, pethadine, dan lain-lain. Jenis lainnya lagi ganja, estasy, dan sabu-sabu.

Barang-barang ini dipakai adalah untuk menikmati kenikmatan yang biasanya diperoleh pada awal penggunaannya adalah merasa gembira atau euphoria, mengurangi rasa sakit / efek analgetik, mual, muntah, pernafasan menjadi dangkal / sesak, konstipasi / sakit buang air besar, miosis / pengecilan penampang pupil mata dan merasa ngantuk / telat tidur. Efek lanjut dari penggunaan adalah ketergantungan obat, ketergantungan psikis (sugesti) ketergantungan fisik (sakaw) gangguan fisik, terjadi kerusakan fungsi otak / brain damage, obses pada kulit / pembuluh darah, dapat terjadi osteomilitis, gangguan koordinasi otot-otot, terjadi endocarditis, bronchitis penumonia, gigi rusak, kronik konstipasi, impotensi seksual pada laki-laki gangguan menstruasi kemandulan pada wanita dan nafsu makan hilang, lebih lanjut dapat terjadi, koma / kematian akibat overdosis / komplikasi. Dapat terjadi AIDS dan secara psikososial, prestasi belajar menjadi menurun, produktifitas kerja menurun, terjadi masalah keuangan menurun, masalah kriminalitas, masalah keluarga, kecelakaan lalu lintas. Penanggulangannya adalah memeriksakan diri kedokter / kerumah sakit.

Karena dilaksanakan pasca pandemic covid 19, Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan tetap dilaksanakan dengan tetap menjaga protokol kesehatan sehingga pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.



Gambar 1: Acara pemaparan materi pengabdian masyarakat dibuka oleh Bapak Sekertaris Desa Kuranji Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.



Gambar 2: Setelah acara pemaparan, acara dilanjutkan ke acara diskusi secara beurutan, bergantian secara individual bagi masyarakat ingin bertanya langsung kepada pemateri pengabdian masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan penyuluhan hukum tentang bahaya penyalahgunaan narkotika sangat perlu untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat agar anggota-anggota masyarakat menjadi paham tentang bahaya penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu diperlukan keaktifan dari lembaga-lembaga terkait baik pihak pemerintah desa maupun pihak BPD untuk melakukan advokasi ataupun tindakan lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pengabdian mengucapkan banyak terimakasih kepada Universitas Mataram yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat di Desa Kuranji Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Selain itu terimakasih pula kami ucapkan kepada Pemerintah Desa Kuranji sebagai mitra yang banyak membantu program pengabdian masyarakat baik dari tahap persiapan, pelaksanaan, maupun pasca pelaksanaan.

DFTAR PUSTAKA

- Andi Sofyan dan Nur Azis. 2016. *Hukum Pidana* Cit I, Pustaka Pena Press. Makasar.
- Arbiantoro Prakpsp, 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana* Cet I, Laksbang Grafika. Yogyakarta.
- Hari Sasangka, 2003. *Narkotika dan Psykotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluhan Masalah Narkoba*. Penerbit Mandur Maju. Bandung.
- Juliana Lisa FR dan Nengah Sustrisma W, 2013. *Narkotika Psikotropika dan Gangguan Juwa (Tentang Kesehatan dan Hukum)* Cet Pertama. Nuha Medika. Yogyakarta.
- Moeljitno. 2015. *Azas – Azas Hukum Pidana*, Cet 9. Keneka Cipta Jakarta.
- Undang – undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 Tentang Registrasi Obat
- Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika